



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : Baderudin Bin Salek
2. Tempat lahir : Tanjung Jabung (Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sei Tering II RT 03/08 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

Hal 1 dari 8 hal. Put 87/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 April 2017 samapai dengan 21 Juni 2017;;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Mei 2017 Nomor 87/Pid.Sus/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 5 Mei 2017 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Maret 2017 Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Btm dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Panuntut Umum tertanggal 17 Januari 2017 No. Reg. Perkara PDM-10/BATAM/Euh.2/01/2017 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut.

Kesatu

Bahwa terdakwa BADERUDIN Bin SALEK pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di parkir rumah makan Salero Basamo Baloi Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, terdakwa di hubungi oleh DIN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu ke OPL (out port limited/perbatasan negara Indonesia Malaysia). Kemudian terdakwa berangkat ke OPL dengan menggunakan kapal dan menerima 1 buah tas warna hitam yang berisi 1 bungkus plastik merek K1000 yang berisi sabu. Setelah terdakwa menyimpan sabu di dalam rumah terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 terdakwa di suruh oleh DIN ke daerah Hotel Swiss-Inn Baloi. Setelah sampai di Hotel Swiss-Inn Baloi, DIN kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ada yang akan mengambil sabu di parkir rumah makan Salero Basamo.

Hal 2 dari 8 hal. Put 87/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menuju parkir rumah makan Salero Basamo menunggu orang yang akan menjemput sabu dan ketika menunggu tersebut datang mobil warna biru BP 1188 AV. Lalu terdakwa turun dari mobil yang di kendarainya dan tiba-tiba keluar petugas polisi dari mobil BP 1188 AV dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap mobil merek KIA Picanto BP 1551 FJ yang terdakwa kendari dan di dapatlah 1 bungkus plastik merek K 1000 yang berisi sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Kepri guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 336/02400/2016 tanggal 10 September 2016 bahwa berat total keseluruhan barang bukti adalah 4400 gram.
- Bahwa terdakwa BADERUDIN Bin SALEK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.1651/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAIMUNAH DAN RIESKA DWI WIDAYATI dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa BADERUDIN Bin SALEK melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BADERUDIN Bin SALEK pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di parkir rumah makan Salero Basamo Baloi Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal. Put 87/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, terdakwa di hubungi oleh DIN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu ke OPL (out port limited/perbatasan negara Indonesia Malaysia). Kemudian terdakwa berangkat ke OPL dengan menggunakan kapal dan menerima 1 buah tas warna hitam yang berisi 1 bungkus plastik merek K1000 yang berisi sabu. Setelah terdakwa menyimpan sabu di dalam rumah terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 terdakwa di suruh oleh DIN ke daerah Hotel Swiss-Inn Balo. Setelah sampai di Hotel Swiss-Inn Balo, DIN kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ada yang akan mengambil sabu di parkir rumah makan Salero Basamo. Kemudian terdakwa menuju parkir rumah makan Salero Basamo menunggu orang yang akan menjemput sabu dan ketika menunggu tersebut datang mobil warna biru BP 1188 AV. Lalu terdakwa turun dari mobil yang di kendarainya dan tiba-tiba keluar petugas polisi dari mobil BP 1188 AV dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap mobil merek KIA Picanto BP 1551 FJ yang terdakwa kendari dan di dapatlah 1 bungkus plastik merek K 1000 yang berisi sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Kepri guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 336/02400/2016 tanggal 10 September 2016 bahwa berat total keseluruhan barang bukti adalah 4400 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.1651/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAIMUNAH DAN RIESKA DWI WIDAYATI dengan kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa BADERUDDIN Bin SALEK melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 8 hal. Put 87/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, Reg.Perkara No. PDM-10/BATAM/Euh.2/01/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BADERUDIN Bin SALEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, menyerahkan atau menerima **narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **subsidiar 1 (satu) tahun Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) tas warna hitam merk Beschwa didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik merk K1000 berisi narkotika golongan I jenis **sabu seberat 4.400 (empat ribu empat ratus) gram**;
 2. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia tipe 110 beserta sim card No. 081276966972;
 3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia tipe 105 beserta sim card No. 081277088434;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil KIA Picanto Nopol BP 1551 FJ;

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Maret 2017 Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Btm yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BADERUDIN BIN SALEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA**

Hal 5 dari 8 hal. Put 87/PID.SUS/2017/PT PBR



**GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA
MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara “ **SEUMUR HIDUP** “
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam merk Beschwa didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic merk K 1000 berisi narkotika golongan-I jenis sabu seberat 4,400 (Empat ribu empat ratus) gram ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia tipe 110 beserta sim card No.081276966972 ;
- 1 (satu) unit Hanphone warna hitam merk Nokia tipe 105 beserta sim card No. 081277088434 ;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda empat mobil KIA Picanto No.Pol 1551 FJ ;

DIRAMPAS UNTUK NEGERA ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Btm, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017 dengan Nomor W4.U8/14/HN.01.07/IV/2017, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Hal 6 dari 8 hal. Put 87/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Btm, tanggal 22 Maret 2017, memori banding yang diajukan Terdakwa berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Btm, tanggal 22 Maret 2017, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa serta tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 UU-RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 hal. Put 87/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI ;

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 22 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Senin, tanggal 22 Mei 2017 oleh Kami Tigor Manullang, S.H.,M.,H sebagai Hakim Ketua Majelis Yonisman, S.H.,M.H dan Agus Suwargi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari : Senin, tanggal 29 Mei 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dan Diyah Fajar Sari, S.H.,M.,H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yonisman, S.H.,M.H

Tigor Manullang, S.H.,M.H

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Hal 8 dari 8 hal. Put 87/PID.SUS/2017/PT PBR